



## Pelatihan Paralegal Pos Bantuan Hukum Desa atau Kelurahan Bersama Kementerian Hukum di Wilayah Sumatera Utara

**Azmiati Zuliah**

Fakultas Hukum, Universitas Dharmawangsa, Indonesia

Penulis Korespondensi: [azmiatizuliah@dharmawangsa.ac.id](mailto:azmiatizuliah@dharmawangsa.ac.id)

**Abstract.** *Legal aid services play a crucial role in ensuring access to justice for the community, particularly for vulnerable groups and underprivileged communities in villages and sub-districts. However, limited legal knowledge and the lack of legal assistance in rural areas often lead to various legal issues being unresolved effectively. This community service activity was carried out with the aim of improving the capacity of village/sub-district officials and the community through paralegal training at Legal Aid Posts (Posbakum) in North Sumatra. The activity method was carried out using a participatory approach through legal counseling, paralegal skills training, simple case handling simulations, and interactive discussions. The results showed that the training was able to improve participants' understanding of basic legal knowledge, mediation techniques, out-of-court dispute resolution, and procedures for providing legal aid to underprivileged communities. In addition, this activity also helped increase public legal awareness and strengthen the existence of village/sub-district Posbakum as a community-based legal service medium. Therefore, paralegal training is one of the strategic efforts to expand access to justice in North Sumatra.*

**Keywords:** *Access to Justice; Legal Aid; Paralegal Training; Village Posbakum; Vulnerable Groups.*

**Abstrak.** Pelayanan bantuan hukum memiliki peranan penting dalam menjamin terpenuhinya akses terhadap keadilan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat kurang mampu di lingkungan desa maupun kelurahan. Akan tetapi, keterbatasan pengetahuan hukum masyarakat serta minimnya pendampingan hukum di daerah pedesaan menyebabkan berbagai permasalahan hukum sering kali tidak terselesaikan secara efektif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kemampuan aparatur desa/kelurahan dan masyarakat melalui pelatihan paralegal Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di wilayah Sumatera Utara. Metode kegiatan dilakukan dengan pendekatan partisipatif melalui penyuluhan hukum, pelatihan keterampilan keparalegalan, simulasi penanganan perkara sederhana, dan diskusi interaktif. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelatihan mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai pengetahuan hukum dasar, teknik mediasi, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, serta prosedur pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Selain itu, kegiatan ini turut meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memperkuat keberadaan Posbakum desa/kelurahan sebagai media pelayanan hukum berbasis masyarakat. Oleh karena itu, pelatihan paralegal menjadi salah satu upaya strategis dalam memperluas akses keadilan di wilayah Sumatera Utara.

**Kata Kunci:** Akses Keadilan; Bantuan Hukum; Kelompok Rentan; Pelatihan Paralegal; Posbakum Desa.

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak setiap warga negara untuk memperoleh bantuan hukum. Jaminan tersebut tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Meskipun demikian, dalam praktiknya masyarakat masih mengalami berbagai hambatan dalam memperoleh layanan hukum, terutama masyarakat yang berada di wilayah desa dan kelurahan dengan keterbatasan sumber daya hukum dan minimnya pendampingan hukum (Soekanto, 2020).

Persoalan hukum yang berkembang di lingkungan masyarakat desa dan kelurahan cukup beragam, seperti sengketa pertanahan, konflik keluarga, tindak pidana ringan, persoalan administrasi kependudukan, hingga konflik sosial masyarakat. Akan tetapi, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur hukum menyebabkan banyak persoalan hukum tidak memperoleh penyelesaian secara optimal. Kurangnya literasi hukum masyarakat juga berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat untuk mencari bantuan hukum ketika menghadapi persoalan hukum (Mertokusumo, 2019).

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sejumlah desa dan kelurahan di wilayah Sumatera Utara masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pelayanan bantuan hukum dan belum optimalnya keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Di Kelurahan Belawan Bahari misalnya, masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan hukum seperti konflik sosial, tindak pidana ringan, dan permasalahan administrasi tanpa didukung pendampingan hukum yang memadai. Situasi serupa juga ditemukan di Kelurahan Tegal Sari Mandala yang masih menghadapi persoalan sengketa keluarga dan konflik sosial akibat rendahnya kesadaran hukum masyarakat (Kementerian Hukum dan HAM, 2023).

Kondisi yang sama terjadi di Kelurahan Sicanang dan Kelurahan Bagan Deli, di mana masyarakat masih mengalami kesulitan memperoleh akses konsultasi hukum karena terbatasnya lembaga bantuan hukum yang dapat dijangkau secara langsung. Sebagian masyarakat juga belum memahami prosedur untuk memperoleh bantuan hukum gratis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Akibatnya, penyelesaian berbagai persoalan hukum sering dilakukan secara informal tanpa pendampingan hukum yang memadai (BPHN, 2022).

Selain itu, tantangan pelayanan bantuan hukum juga ditemukan di beberapa wilayah Kabupaten Deli Serdang dan Langkat, seperti Desa Helvetia dan Kelurahan Brandan Timur. Masyarakat di wilayah tersebut masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pelayanan bantuan hukum akibat minimnya jumlah paralegal dan belum maksimalnya fungsi Posbakum di tingkat desa maupun kelurahan. Keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya dukungan anggaran operasional, serta minimnya pelatihan hukum bagi aparatur desa menjadi faktor penghambat dalam penguatan pelayanan bantuan hukum berbasis masyarakat (Harahap, 2021).

Di samping itu, rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan hukum juga menjadi tantangan tersendiri bagi Posbakum di Sumatera Utara. Sebagian masyarakat masih belum mengetahui keberadaan Posbakum maupun tata cara memperoleh layanan bantuan hukum secara gratis. Bahkan, masih terdapat anggapan di masyarakat bahwa penyelesaian masalah hukum membutuhkan biaya besar sehingga masyarakat cenderung

enggan mencari bantuan hukum melalui jalur resmi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur desa melalui pelatihan paralegal menjadi langkah penting dalam memperluas akses keadilan di wilayah Sumatera Utara.

Dalam rangka memperkuat akses masyarakat terhadap keadilan, pemerintah mendorong pengembangan bantuan hukum berbasis masyarakat melalui pembentukan Pos Bantuan Hukum desa/kelurahan. Posbakum diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana konsultasi hukum, penyelesaian sengketa sederhana, dan pemberian pendampingan hukum kepada masyarakat secara cepat, sederhana, dan terjangkau. Salah satu unsur utama dalam penguatan Posbakum adalah keberadaan paralegal yang memiliki kemampuan dasar dalam memberikan bantuan hukum nonlitigasi kepada masyarakat (Permenkumham No. 3 Tahun 2021).

Paralegal memiliki peran penting sebagai penghubung antara masyarakat dengan lembaga bantuan hukum maupun aparat penegak hukum. Keberadaan paralegal pada tingkat desa dan kelurahan dapat membantu masyarakat memahami hak-haknya sekaligus memberikan pendampingan awal terhadap persoalan hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas paralegal melalui pelatihan menjadi kebutuhan yang penting dalam mendukung efektivitas pelayanan Posbakum dan memperluas akses keadilan bagi masyarakat di Sumatera Utara.

Program pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan paralegal Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan di wilayah Sumatera Utara yang difasilitasi oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui media Zoom Meeting. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan peserta dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat secara profesional, berkeadilan, dan mengedepankan nilai kemanusiaan. Pelaksanaan kegiatan secara daring juga memberikan kemudahan bagi peserta dari berbagai desa dan kelurahan di Sumatera Utara untuk mengikuti pelatihan tanpa terkendala oleh jarak maupun kondisi geografis.

## **2. METODE**

Berisi Kegiatan pelatihan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif yang melibatkan aparatur desa/kelurahan, tokoh masyarakat, pemuda, serta calon paralegal di wilayah Sumatera Utara. Pelaksanaan kegiatan bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara sebagai upaya memperkuat pelayanan bantuan hukum berbasis masyarakat pada tingkat desa dan kelurahan. Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting agar peserta

dari berbagai kabupaten/kota di Sumatera Utara dapat mengikuti pelatihan secara efektif tanpa terkendala jarak dan kondisi geografis (Kementerian Hukum dan HAM, 2023).

### **Tahap Persiapan**

Tahap persiapan diawali dengan koordinasi antara tim pengabdian kepada masyarakat, pemerintah desa/kelurahan, lembaga bantuan hukum, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara terkait pelaksanaan pelatihan paralegal Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Pada tahap ini dilakukan penyusunan jadwal kegiatan, penentuan narasumber, persiapan materi pelatihan, serta penyediaan sarana pelaksanaan daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Selain itu, dilakukan identifikasi terhadap berbagai persoalan hukum yang sering terjadi di masyarakat desa/kelurahan, seperti sengketa tanah, konflik keluarga, tindak pidana ringan, dan persoalan administrasi kependudukan (Soekanto, 2020).

### **Tahap Sosialisasi dan Rekrutmen Peserta**

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat, aparat desa/kelurahan, tokoh masyarakat, pemuda, dan calon paralegal di wilayah Sumatera Utara. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya keberadaan Posbakum dan peran paralegal dalam membantu masyarakat memperoleh akses keadilan. Pada tahap ini juga dilakukan pendaftaran dan pendataan peserta yang akan mengikuti pelatihan secara daring melalui Zoom Meeting (Kementerian Hukum dan HAM, 2023).

### **Tahap Pelaksanaan Pelatihan**

Pelatihan dilaksanakan secara daring dengan metode ceramah, diskusi interaktif, simulasi kasus, dan studi kasus hukum sederhana. Materi yang diberikan meliputi pengantar bantuan hukum dan akses keadilan, peran dan fungsi paralegal, teknik konsultasi hukum dasar, mediasi dan penyelesaian sengketa nonlitigasi, etika pelayanan bantuan hukum, serta administrasi Posbakum desa/kelurahan. Materi disampaikan oleh akademisi, praktisi hukum, advokat, dan perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara agar peserta memperoleh pemahaman teoritis dan praktis terkait pelayanan bantuan hukum (Moleong, 2019).

### **Tahap Simulasi dan Praktik Pendampingan**

Pada tahap ini peserta diberikan simulasi penyelesaian perkara sederhana yang sering terjadi di masyarakat desa/kelurahan. Simulasi dilakukan melalui studi kasus agar peserta memahami mekanisme konsultasi hukum, teknik mediasi, dan pendampingan hukum dasar terhadap masyarakat. Kegiatan praktik ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam menjalankan fungsi paralegal secara langsung di lingkungan masyarakat (Mertokusumo, 2019).

### **Tahap Pendampingan**

Setelah pelatihan selesai, peserta memperoleh pendampingan secara berkala dari tim pengabdian masyarakat bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara. Pendampingan dilakukan melalui konsultasi daring dan komunikasi langsung guna memastikan peserta mampu menerapkan materi pelatihan dalam pelayanan Posbakum desa/kelurahan. Pada tahap ini peserta juga diberikan arahan terkait tata kelola Posbakum dan mekanisme rujukan perkara kepada lembaga bantuan hukum apabila ditemukan persoalan hukum yang memerlukan penanganan lebih lanjut (Harahap, 2021).


### **Tahap Evaluasi**

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan pelatihan paralegal dan tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah diberikan. Evaluasi dilakukan melalui diskusi, wawancara, pengisian kuesioner, dan pengamatan terhadap kemampuan peserta dalam menyelesaikan simulasi kasus hukum. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan dan pengembangan kegiatan pelatihan paralegal di masa yang akan datang (Arikunto, 2020).

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Pelatihan Paralegal Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan di Wilayah Sumatera Utara**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Pelatihan Paralegal Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa/Kelurahan di wilayah Sumatera Utara dilaksanakan bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara sebagai upaya memperkuat akses bantuan hukum berbasis masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dengan melibatkan peserta dari berbagai desa dan kelurahan di Sumatera Utara, seperti perangkat desa, kepala lingkungan, tokoh masyarakat, pemuda, organisasi kemasyarakatan, dan calon paralegal. Pelaksanaan kegiatan secara daring bertujuan untuk memperluas jangkauan peserta, terutama bagi masyarakat di wilayah pedesaan dan daerah yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan bantuan hukum (Kementerian Hukum dan HAM, 2023).



**Gambar 1.** Pelaksanaan Pelatihan Paralegal.

Pelatihan dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan interaktif agar peserta tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis, tetapi juga memiliki kemampuan praktis dalam membantu masyarakat menghadapi persoalan hukum. Materi pelatihan disampaikan oleh akademisi, praktisi hukum, advokat, dan perwakilan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui metode ceramah, diskusi interaktif, simulasi kasus, dan studi kasus sederhana. Materi yang diberikan meliputi pengantar bantuan hukum, fungsi dan peran paralegal, teknik konsultasi hukum dasar, penyelesaian sengketa nonlitigasi, mediasi konflik masyarakat, administrasi Posbakum desa/kelurahan, serta etika pelayanan bantuan hukum (Moleong, 2019).

Pelaksanaan pelatihan ini didasarkan pada berbagai persoalan hukum yang masih sering terjadi di masyarakat desa dan kelurahan di Sumatera Utara, seperti sengketa tanah, konflik waris, kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana ringan, dan persoalan administrasi kependudukan. Sebagian masyarakat masih belum memahami prosedur penyelesaian sengketa maupun mekanisme memperoleh bantuan hukum gratis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Oleh karena itu, peserta juga diberikan simulasi penanganan perkara sederhana agar memahami mekanisme konsultasi hukum, mediasi konflik, dan pendampingan masyarakat sebelum perkara diselesaikan melalui jalur pengadilan (Mertokusumo, 2019).

Dalam perkembangannya, spektrum aksi paralegal tidak hanya terbatas pada pendampingan hukum nonlitigasi, tetapi juga mencakup fungsi sosial dan edukatif di tengah masyarakat. Paralegal berperan sebagai mediator konflik sosial, fasilitator musyawarah masyarakat, penyuluh hukum, serta penghubung antara masyarakat dengan lembaga bantuan hukum maupun pemerintah daerah. Selain itu, paralegal juga memiliki peran dalam memberikan edukasi mengenai hak-hak sipil masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, administrasi kependudukan, serta pendampingan terhadap kelompok rentan yang mengalami persoalan hukum (Rahardjo, 2020).

Pelaksanaan pelatihan secara daring melalui Zoom Meeting memberikan dampak positif terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dari berbagai daerah di Sumatera Utara. Penggunaan media digital memungkinkan peserta dari wilayah pesisir, pedesaan, dan daerah terpencil tetap dapat mengikuti kegiatan tanpa terkendala jarak dan biaya transportasi. Kegiatan ini juga menjadi bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Dengan meningkatnya kapasitas paralegal desa/kelurahan, diharapkan Posbakum mampu memberikan pelayanan bantuan hukum yang

lebih efektif, mudah diakses, dan berkeadilan bagi masyarakat Sumatera Utara (Soekanto, 2020).

### **Peningkatan Pemahaman Hukum Masyarakat melalui Pelatihan Paralegal**

Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Paralegal Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa/Kelurahan di wilayah Sumatera Utara memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap peningkatan pemahaman hukum peserta kegiatan. Sebelum pelatihan dilaksanakan, sebagian besar peserta masih memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai fungsi Posbakum, ruang lingkup tugas paralegal, maupun prosedur untuk memperoleh layanan bantuan hukum secara gratis bagi masyarakat kurang mampu. Di samping itu, masih terdapat anggapan di tengah masyarakat bahwa penyelesaian persoalan hukum hanya dapat ditempuh melalui proses pengadilan yang membutuhkan biaya tinggi dan waktu yang lama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan literasi hukum masyarakat desa dan kelurahan masih memerlukan penguatan, khususnya berkaitan dengan akses terhadap bantuan hukum dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Ali, 2015).

Setelah mengikuti pelatihan yang dilaksanakan bersama Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, peserta mulai memahami bahwa bantuan hukum merupakan bagian dari hak masyarakat yang dijamin oleh negara. Pemahaman tersebut terlihat dari kemampuan peserta dalam menjelaskan kembali mekanisme pelayanan Posbakum, prosedur konsultasi hukum, tahapan mediasi sederhana, hingga pola pendampingan awal terhadap masyarakat yang menghadapi persoalan hukum. Peserta juga mulai memahami bahwa konflik hukum tidak selalu harus diselesaikan melalui jalur litigasi, tetapi dapat ditempuh melalui pendekatan musyawarah dan mediasi yang lebih sederhana, cepat, dan berorientasi pada perdamaian (Marzuki, 2017).

Peningkatan kapasitas peserta sebagai paralegal dapat dilihat melalui beberapa indikator penting, baik secara akademik maupun praktis. Indikator pertama adalah bertambahnya pemahaman peserta mengenai hak-hak hukum masyarakat serta pentingnya akses terhadap keadilan. Indikator kedua terlihat dari kemampuan peserta dalam memahami metode penyelesaian sengketa nonlitigasi, terutama melalui pendekatan mediasi dan musyawarah masyarakat. Indikator ketiga berkaitan dengan kemampuan komunikasi hukum peserta dalam memberikan penjelasan hukum dasar kepada masyarakat menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Selain itu, peserta juga mulai mampu mengidentifikasi persoalan hukum yang berkembang di lingkungan masyarakat serta menentukan langkah awal penanganan maupun mekanisme rujukan perkara kepada lembaga bantuan hukum atau aparat penegak hukum yang berwenang (Fuady, 2013).

Tidak hanya pada aspek teoritis, peningkatan pemahaman hukum peserta juga tercermin dari berkembangnya kemampuan sosial mereka dalam menjalankan fungsi paralegal di tengah masyarakat. Setelah pelatihan dilaksanakan, peserta mulai mampu berperan sebagai mediator konflik sosial, fasilitator penyelesaian sengketa berbasis musyawarah, penyuluh hukum masyarakat, dan penghubung antara masyarakat dengan lembaga bantuan hukum maupun pemerintah daerah. Di samping itu, peserta juga memperoleh pemahaman yang lebih baik terkait perlindungan perempuan dan anak, administrasi kependudukan, kekerasan dalam rumah tangga, serta pentingnya dokumen hukum dalam kehidupan masyarakat desa dan kelurahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelatihan paralegal tidak hanya meningkatkan pengetahuan hukum secara normatif, tetapi juga memperkuat kemampuan praktis peserta dalam membantu masyarakat menyelesaikan persoalan hukum secara damai dan berkeadilan (Hadjon, 2011).

Dalam perspektif pemberdayaan masyarakat, pelatihan paralegal memiliki kontribusi penting dalam membangun budaya sadar hukum dan memperluas akses keadilan pada tingkat desa dan kelurahan. Meningkatnya literasi hukum masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini karena masyarakat mulai memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta mampu mengedepankan penyelesaian konflik melalui pendekatan dialog dan mediasi. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Nasution (2021) yang menyatakan bahwa penguatan kapasitas paralegal berbasis masyarakat dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa sosial sekaligus memperluas akses bantuan hukum di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, pelaksanaan pelatihan paralegal bersama Kementerian Hukum Republik Indonesia di wilayah Sumatera Utara menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran Posbakum desa/kelurahan sebagai sarana pelayanan bantuan hukum yang lebih mudah dijangkau, responsif, dan berkeadilan.

### **Penguatan Fungsi Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan**

Pelaksanaan Pelatihan Paralegal Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa/Kelurahan di wilayah Sumatera Utara memberikan kontribusi penting terhadap optimalisasi fungsi Posbakum sebagai sarana pelayanan hukum berbasis masyarakat. Keberadaan Posbakum pada tingkat desa dan kelurahan menjadi bagian penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap keadilan, khususnya bagi kelompok masyarakat kurang mampu yang mengalami keterbatasan dalam memperoleh pelayanan hukum formal. Melalui kegiatan pelatihan yang dilaksanakan bersama Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, masyarakat mulai memperoleh akses konsultasi hukum dasar secara lebih mudah tanpa harus langsung mendatangi pengadilan atau lembaga bantuan

hukum yang berada di pusat kota. Kehadiran Posbakum pada tingkat desa dan kelurahan menjadi bentuk pelayanan hukum yang lebih dekat, sederhana, dan mudah dijangkau oleh masyarakat (Asshiddiqie, 2019).

Dalam perspektif teori negara hukum, keberadaan Posbakum merupakan implementasi prinsip *access to justice* yang menempatkan bantuan hukum sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Negara berkewajiban menjamin adanya persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum, termasuk memberikan akses terhadap pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan (Hadjon, 2011). Berdasarkan konsep tersebut, Posbakum tidak hanya berfungsi sebagai tempat konsultasi hukum, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak masyarakat dan sarana penguatan keadilan sosial pada tingkat lokal. Keberadaan Posbakum menjadi relevan karena masyarakat desa dan kelurahan sering menghadapi berbagai persoalan hukum, seperti sengketa pertanahan, konflik keluarga, administrasi kependudukan, kekerasan dalam rumah tangga, serta konflik sosial yang memerlukan pendampingan hukum secara sederhana dan cepat.

Pelatihan paralegal yang dilaksanakan juga memberikan pengaruh terhadap peningkatan kapasitas aparatur desa dan kelurahan dalam mendukung pelayanan Posbakum. Aparatur desa memiliki posisi penting sebagai pelaksana pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga keterlibatan mereka dalam penguatan Posbakum menjadi sangat strategis. Melalui pelatihan tersebut, aparatur desa memperoleh pemahaman mengenai fungsi Posbakum sebagai pusat informasi hukum masyarakat, sarana konsultasi hukum, serta media penyelesaian sengketa secara nonlitigasi melalui pendekatan musyawarah. Selain itu, aparatur desa juga mulai memahami mekanisme administrasi bantuan hukum, tata cara rujukan perkara kepada lembaga bantuan hukum, serta pentingnya pelayanan hukum yang sederhana, cepat, dan berorientasi pada keadilan masyarakat (Widjaja, 2015).

Dalam praktik pelaksanaannya, aparatur desa bersama paralegal memiliki peran aktif dalam memberikan pelayanan hukum dasar kepada masyarakat. Bentuk pelayanan tersebut meliputi membantu masyarakat membuat surat pengaduan, memberikan penjelasan mengenai prosedur hukum, membantu administrasi kependudukan, hingga memfasilitasi penyelesaian konflik sosial melalui mediasi sederhana. Kehadiran aparatur desa dalam pelayanan Posbakum juga memberikan legitimasi sosial terhadap proses penyelesaian sengketa karena aparatur desa dianggap memahami kondisi sosial dan karakter masyarakat setempat. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum harus hadir secara substantif dan mampu memberikan solusi yang berkeadilan bagi masyarakat, bukan hanya menekankan aspek prosedural semata (Rahardjo, 2020).

Selain berfungsi sebagai tempat konsultasi hukum, Posbakum desa/kelurahan juga berkembang sebagai pusat edukasi hukum masyarakat. Dalam pelaksanaannya, paralegal bersama aparatur desa tidak hanya memberikan pendampingan hukum, tetapi juga melaksanakan penyuluhan hukum mengenai hak dan kewajiban warga negara, pentingnya dokumen hukum, perlindungan perempuan dan anak, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, serta mekanisme penyelesaian sengketa secara damai. Kegiatan edukasi hukum tersebut menjadi penting karena rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat sering kali menjadi penyebab munculnya konflik sosial dan persoalan hukum di tingkat desa dan kelurahan (Ali, 2015).

Di samping fungsi edukatif, Posbakum juga memiliki fungsi sosial dalam penyelesaian konflik berbasis masyarakat. Banyak persoalan hukum di lingkungan desa dan kelurahan yang pada dasarnya dapat diselesaikan melalui pendekatan mediasi dan musyawarah tanpa harus menempuh jalur pengadilan. Dalam kondisi tersebut, paralegal bersama aparatur desa berperan sebagai mediator yang membantu para pihak menemukan penyelesaian yang adil dan damai. Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi dinilai lebih efektif karena mampu menjaga hubungan sosial masyarakat serta mengurangi potensi konflik berkepanjangan. Penelitian Siregar (2022) menunjukkan bahwa keberadaan Posbakum desa mampu meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa sosial masyarakat melalui pendekatan mediasi berbasis kearifan lokal.

Penguatan fungsi Posbakum desa dan kelurahan menunjukkan adanya perubahan paradigma pelayanan hukum dari pendekatan formalistik menuju pelayanan hukum berbasis masyarakat. Posbakum tidak lagi hanya dipahami sebagai tempat pelayanan administrasi hukum, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dalam membangun budaya sadar hukum. Melalui keberadaan Posbakum, masyarakat mulai memahami bahwa akses terhadap keadilan merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin oleh negara tanpa adanya diskriminasi. Oleh karena itu, penguatan Posbakum desa/kelurahan melalui pelatihan paralegal bersama Kementerian Hukum Republik Indonesia di wilayah Sumatera Utara menjadi langkah strategis dalam memperluas akses bantuan hukum, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan memperkuat pelayanan hukum berbasis masyarakat pada tingkat lokal.

### **Strategi Pengembangan Paralegal Desa/Kelurahan**

Penguatan paralegal pada tingkat desa dan kelurahan merupakan bagian penting dalam mendukung optimalisasi fungsi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebagai sarana pelayanan hukum masyarakat. Keberhasilan Posbakum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan paralegal, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas kelembagaan, kemampuan sumber daya manusia, dukungan pemerintah daerah, serta keterlibatan masyarakat dalam membangun kesadaran

hukum. Oleh sebab itu, pengembangan Posbakum perlu dilakukan melalui sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga bantuan hukum, aparat desa/kelurahan, dan masyarakat agar pelayanan bantuan hukum dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan (Asshiddiqie, 2019).

Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan ialah meningkatkan kapasitas paralegal melalui pendidikan dan pelatihan hukum secara berkesinambungan. Pelatihan tersebut tidak hanya berorientasi pada penguasaan teori hukum, tetapi juga diarahkan pada penguatan kemampuan praktis, seperti konsultasi hukum dasar, mediasi konflik, penyusunan administrasi pengaduan, dan pendampingan masyarakat dalam menghadapi persoalan hukum. Materi pelatihan perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa dan kelurahan, khususnya berkaitan dengan sengketa pertanahan, administrasi kependudukan, kekerasan dalam rumah tangga, dan konflik sosial masyarakat. Dengan pelatihan yang dilakukan secara berkala, kemampuan paralegal akan semakin berkembang dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan hukum serta kebutuhan masyarakat yang terus berubah (Marzuki, 2017).

Selain peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan Posbakum juga menjadi aspek penting dalam mendukung pelayanan bantuan hukum masyarakat. Posbakum perlu memiliki sistem organisasi yang jelas, administrasi pelayanan hukum yang tertata, dan pola koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah maupun lembaga bantuan hukum. Dalam konteks ini, aparat desa dan kelurahan memegang peran penting karena menjadi pelaksana pelayanan publik yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, aparat desa perlu diberikan pemahaman mengenai prosedur bantuan hukum, penyelesaian sengketa nonlitigasi, dan mekanisme pelayanan hukum masyarakat agar Posbakum dapat berfungsi secara optimal sebagai pusat konsultasi dan penyelesaian masalah hukum di tingkat lokal (Widjaja, 2015).

Strategi pengembangan Posbakum juga perlu didukung melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga bantuan hukum. Perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, penyuluhan hukum, pelatihan paralegal, hingga pendampingan hukum berbasis *clinical legal education*. Sementara itu, lembaga bantuan hukum dapat memberikan supervisi teknis, pendampingan penanganan perkara, serta membantu proses rujukan perkara yang membutuhkan penyelesaian melalui jalur litigasi. Di sisi lain, pemerintah daerah juga perlu memberikan dukungan berupa regulasi dan alokasi anggaran untuk menunjang operasional Posbakum, pelaksanaan penyuluhan hukum, dan peningkatan kapasitas paralegal desa/kelurahan (Hadjon, 2011).

Di samping penguatan kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan Posbakum juga perlu diarahkan pada pemanfaatan teknologi informasi dan pembentukan budaya sadar hukum masyarakat. Posbakum dapat memanfaatkan media digital untuk memberikan konsultasi hukum daring, menyebarkan informasi hukum, serta mempermudah pelayanan administrasi hukum kepada masyarakat. Penggunaan teknologi tersebut menjadi penting terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah terpencil agar tetap memperoleh akses bantuan hukum secara mudah dan cepat. Selain itu, paralegal juga perlu berperan sebagai agen edukasi hukum masyarakat melalui kegiatan penyuluhan mengenai hak dan kewajiban warga negara, penyelesaian sengketa secara damai, perlindungan kelompok rentan, dan pentingnya dokumen hukum dalam kehidupan masyarakat. Dengan strategi tersebut, Posbakum desa dan kelurahan diharapkan mampu berkembang menjadi pusat pelayanan bantuan hukum yang profesional, responsif, dan berorientasi pada keadilan sosial masyarakat (Nasution, 2021).

#### **4. KESIMPULAN**

Pelaksanaan Pelatihan Paralegal Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa/Kelurahan yang dilaksanakan bersama Kementerian Hukum Republik Indonesia di wilayah Sumatera Utara menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat sekaligus memperkuat keberadaan Posbakum sebagai sarana bantuan hukum berbasis masyarakat. Kegiatan ini berhasil meningkatkan kemampuan paralegal dalam memberikan layanan konsultasi hukum dasar, membantu penyelesaian konflik melalui mediasi, mendampingi administrasi pengaduan masyarakat, serta mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan hukum yang sederhana dan terjangkau. Penguatan fungsi Posbakum juga didukung melalui keterlibatan aparatur desa, kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga bantuan hukum, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan hukum masyarakat. Dengan dukungan tersebut, Posbakum desa/kelurahan diharapkan dapat berkembang menjadi pusat pelayanan dan edukasi hukum yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada keadilan sosial guna meningkatkan kesadaran hukum serta memperluas akses keadilan bagi masyarakat di Sumatera Utara.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Ali, Achmad. (2015). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Arikunto, Suharsimi. (2020). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Asshiddiqie, Jimly. (2019). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2022). *Akses Keadilan dan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: BPHN.
- Fuady, Munir. (2013). *Teori-Teori Besar dalam Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hadjon, Philipus M. (2011). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Harahap, Yahya. (2021). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2023). *Laporan Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun 2023*. Jakarta: Kemenkumham RI.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. (2019). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Moleong, Lexy J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Rahmad Hidayat. (2021). "Penguatan Peran Paralegal dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 2.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.
- Rahardjo, Satjipto. (2020). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- Siregar, Mhd. Faisal. (2022). "Efektivitas Pos Bantuan Hukum Desa dalam Penyelesaian Sengketa Sosial Masyarakat." *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 11, No. 2
- Soekanto, Soerjono. (2020). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Widjaja, HAW. (2015). *Otonomi Desa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.